



P U T U S A N

Nomor 1199 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MITRA SUKSES RAYA, berkedudukan di Komp. Srijaya Abadi, Blok H, Nomor 8, Lubuk Baja, Kota Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, diwakili oleh Irawan selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marulitua Harianja, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* Marulitua Harianja, S.H., & *Partners*, beralamat di Ruko Suncity Square, Blok E8, Jalan M. Hasibuan, Margajaya, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT TANAH BERJAYA, berkedudukan di Komplek Rasadale, Blok F, Nomor 20, RT 02, RW 010, Kelurahan Teluk Kering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, diwakili oleh Margaretha Hendra Wirawan selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johannes Bagus Dharmawan S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH), beralamat di The Convergence Indonesia, Level 19, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta, dan di Jalan Raden Patah, Komplek Sumber Jaya, Blok A, Nomor 5-6, Nagoya, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1199 PK/Pdt/2022



D a n :

- 1. NOTARIS dan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YONDRI DARTO, S.H.**, beralamat di Jalan Sultan Abdul Rachman, Komplek Sulaiman, Blok A, Nomor 10, 11 dan 12, Nagoya Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- 2. BADAN PENGUSAHAAN BATAM (BP BATAM)**, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman, Nomor 1, Batam Center, Provinsi Kepulauan Riau, diwakili oleh Muhammad Rudi selaku Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Triyanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, beralamat di Jalan Ibnu Sutowo, Nomor 1, Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2022;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar:

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1199 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Materiil: Rp384.648.868.751,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah);
- II. Immateriil: Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) berupa:
 - I. Tanah seluas 52.725 m² yang berlokasi di Kelurahan Batam Center dengan Nomor PL 213.213090207.001;
 - II. Tanah seluas 17.053 m² yang berlokasi di Kelurahan Batam Center dengan Nomor PL 213.213090207.002;
 - III. Tanah seluas 2.168 m² yang berlokasi di Kelurahan Batam Center dengan Nomor PL 213.213090207.003;
 - IV. Tanah seluas 90.000 m² yang berlokasi di Batam Centre Kampung Air;
 - V. Tanah seluas 8.000 m² yang berlokasi di Batam Centre Kampung Air;
 - VI. Tanah seluas 30.000 m² yang berlokasi di Batam Centre Kota Kampung Air;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (PK);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per-hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsida: Apabila Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1199 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi *nebis in idem*;
2. *Exceptio peremptoria*;
3. Eksepsi *obscuur libel*;

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima karena *nebis in idem*;
2. Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas sekaligus *error in persona*, *premature* dan kontradiktif;

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Eksepsi *nebis in idem*;
2. *Exceptio error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil yang terdiri dari:
 - a. Kerugian atas pembayaran uang wajib otorita yang dihitung sejak gugatan Nomor 251/Pdt.G/2014/PN Btm terdaftar di Pengadilan Negeri Batam pada tahun 2014 sampai gugatan rekonvensi dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan jumlah pembayaran uang wajib tahunan otorita untuk setiap tahunnya sebesar Rp84.721.218,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan belas rupiah) berikut bunga 6% per-tahun dari jumlah tersebut terhitung sejak gugatan rekonvensi dalam perkara ini diajukan sampai gugatan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 - b. Kerugian atas pembayaran bunga uang muka sebesar Rp2.781.625.000 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), berikut bunga 6% per-tahun dari

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1199 PK/Pdt/2022



jumlah tersebut terhitung sejak gugatan dalam perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Batam sampai gugatan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

c. Kerugian atas batalnya penjualan tanah sebesar Rp107.488.500.000,00 (seratus tujuh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), berikut bunga 6% per-tahun dari jumlah tersebut terhitung sejak gugatan dalam perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Batam sampai gugatan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam gugatan rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

– Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Btm, tanggal 27 November 2019, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

– Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat;
- Menyatakan Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp38.367.500.000,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh tujuh lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) berupa:
 - Tanah seluas 52.725 m² yang berlokasi di Kelurahan Batam Center dengan Nomor PL 213.213090207.001;
 - Tanah seluas 17.053 m² yang berlokasi di Kelurahan Batam Center dengan Nomor PL 213.213090207.002;
 - Tanah seluas 2.168 m² yang berlokasi di Kelurahan Batam Center dengan Nomor PL 213.213090207.003;
- Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.642.000,00 (enam juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT PBR, tanggal 22 April 2020, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, Pembanding III/Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Pembanding IV/Terbanding III semula Turut Tergugat II dalam Konvensi/Turut Tergugat II dalam Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Btm, tanggal 27 November 2019, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1199 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2777 K/Pdt/2020, tanggal 12 November 2020, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT MITRA SUKSES RAYA, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2777 K/Pdt/2020, tanggal 12 November 2020, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Mei 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor 16/AKTA/PDT/2022/PN BTM *juncto* Nomor 66/PDT/2020/PT PBR *juncto* Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Btm *juncto* Nomor 2777 K/Pdt/2020 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1199 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan telah ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, berupa:

1. Turunan Grosse Akta Nomor 51 tentang Perjanjian Kredit dengan Jaminan tertanggal 27 Februari 2012 dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., yang dibuat di hadapan Notaris Kota Batam Sigit Sumantri, S.H., yang diberi tanda Bukti PPK-1,
2. Salinan Rekening Koran yang berkaitan dengan Turunan Grosse Akta Nomor 51 tentang Perjanjian Kredit dengan Jaminan tertanggal 27 Februari 2012 dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., tertanggal 24 Mei 2022, yang diberi tanda Bukti PPK-2,
3. Turunan Grosse Akta Nomor 168 tentang Perjanjian Kredit dengan Jaminan tertanggal 29 Juni 2012 dari PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., yang dibuat di hadapan Notaris Kota Batam Sigit Sumantri, S.H., yang diberi tanda Bukti PPK-3,
4. Salinan Rekening Koran yang berkaitan dengan Turunan Grosse Akta Nomor 168 tentang Perjanjian Kredit dengan Jaminan tertanggal 29 Juni 2012 dari PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., tertanggal 24 Mei 2022, yang diberi tanda Bukti PPK-4,
5. Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor 044/DIKOM/2018, tertanggal 15 November 2018 dari PT Bank Kesejahteraan Ekonomi (Bank BKE) yang ditandatangani oleh Pemohon PK dengan pihak PT Bank Kesejahteraan Ekonomi (Bank BKE), yang diberi tanda Bukti PPK-5,
6. Perjanjian Kredit Nomor 30, tanggal 22 November 2018, yang dikeluarkan oleh Notaris Nunuk Rudiawati, S.H., M.Kn., atas nama PT Mitra Sukses Raya, yang diberi tanda Bukti PPK-6,

dan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1199 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) atas nama Irawan selaku Direktur Utama PT Mitra Sukses Raya tersebut;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2777 K/Pdt/2020, tertanggal 12 Nopember 2020, *juncto* Putusan Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 66/PDT/2020/PT PBR, tanggal 22 April 2020, tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan sah dan berlaku Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Btm, tanggal 27 Nopember 2019;
 2. Menghukum Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
 3. Menghukum Termohon PK untuk membayar biaya perkara ini;
- Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali, Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang masing-masing diterima tanggal 18 Juli 2022, tanggal 2 Agustus 2022 dan tanggal 27 Juli 2022, yang pada pokoknya masing-masing menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan II, maka permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (*novum*), dan tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan putusan *Judex Juris* yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1199 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *novum* berupa Bukti PPK-1 sampai dengan Bukti PPK-6 tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* subjek dan objeknya sama dengan perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 251/Pdt.G/2014/PN Btm, tanggal 7 Agustus 2015, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 183/PDT/2015/PT PBR, tanggal 14 Januari 2016, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1773 K/Pdt/2016, tanggal 2 November 2016, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 PK/Pdt/2018, tanggal 6 Maret 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dan amar putusannya bersifat positif yaitu membatalkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 198, tanggal 29 Oktober 2012, oleh karena itu dalam gugatan *a quo* berlaku asas *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT MITRA SUKSES RAYA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT MITRA SUKSES RAYA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1199 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp2.480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1199 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1199 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)